



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015 NOMOR 57

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 57 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 9 ayat (7), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 26, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) *Statsblad* Tahun 1926 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan *Statsblad* Tahun 1940 Nomor 450;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (*Berita Negara Republik Indonesia* Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 979);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 985);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPMPPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magelang.
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
8. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kegiatan mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan atau kegiatannya di luar usaha dan /atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

12. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan
13. Tempat usaha adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk kegiatan usaha secara menetap dan terus-menerus.
14. Mesin adalah suatu perangkat yang digunakan untuk suatu proses tertentu dalam kaitannya dengan suatu operasi perusahaan
15. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, pemukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

BAB II PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan tempat usaha/kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala BPPPT.
- (3) Kegiatan/jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal terdapat kegiatan/jenis usaha yang tidak tercantum dalam lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPPPT menetapkan keputusan tentang kegiatan/jenis usaha yang masuk dalam kriteria wajib memiliki izin gangguan.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPPT dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan (bila ada) yang sudah disahkan oleh pihak berwenang apabila usaha dilakukan oleh badan;
 - c. fotokopi Sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
 - d. surat kerelaan atau perjanjian sewa pemilik tanah jika tanah bukan milik sendiri;
 - e. surat kuasa bermaterai dari penanggung jawab atau pemilik usaha bagi pemohon yang menguasai;
 - f. fotokopi Izin Lingkungan atau SPPL;
 - g. gambar denah dan gambar situasi (lay out);
 - h. fotokopi izin lokasi, Izin peruntukan penggunaan tanah, izin penggunaan pemanfaatan tanah atau izin prinsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. surat pernyataan bermaterai mengenai keabsahan dokumen yang diajukan.
- (3) Dalam hal pembangunan tempat usaha, usaha dan/atau kegiatan tertentu yang menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah persyaratan analisis dampak lalu lintas.
- (4) Contoh formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterima dan diteliti oleh petugas pada BMPPT.
- (2) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, petugas memberikan tanda terima berkas permohonan.
- (3) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, petugas mengembalikan berkas permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Terhadap berkas permohonan izin yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. dilakukan pemeriksaan dan penilaian teknis lapangan oleh petugas dari BMPPT;

- b. dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha yang dibuktikan dengan pembubuhan tanda tangan persetujuan dalam berita acara pemeriksaan lapangan;
 - c. dalam hal tetangga yang berbatasan langsung menolak tanpa didukung alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, surat pernyataan tidak keberatan dapat diganti surat pernyataan pengganti persetujuan yang diketahui Ketua RT, Ketua RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
 - d. hasil kajian serta pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dituangkan dalam berita acara;
 - e. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai salah satu dasar untuk memberikan persetujuan atau menolak permohonan izin.
- (5) Untuk permohonan izin gangguan dengan kategori usaha yang menimbulkan gangguan kecil tidak wajib dilakukan pemeriksaan dan penilaian teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Jika berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan hasil kajian serta pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan disetujui, Kepala BPPPT menerbitkan izin.
- (7) Jika berdasarkan berita acara pemeriksaan lapangan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan ditolak, diterbitkan surat penolakan oleh Kepala BPPPT dan berkas persyaratan dikembalikan kepada pemohon.
- (8) Penerbitan izin atau surat penolakan dan pengembalian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari setelah kajian serta pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan.
- (9) Contoh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MASA BERLAKU IZIN

Pasal 5

- (1) Izin berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan usahanya.

- (2) Dalam rangka pemantauan dan pembinaan, pemegang izin wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Terhadap permohonan Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas waktu daftar ulang berakhir.

BAB V TATA CARA PERMOHONAN PENDAFTARAN ULANG

Pasal 6

- (1) Untuk melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPPT dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. surat kuasa dari penanggung jawab atau pemilik usaha bagi pemohon yang menguasai; dan
 - c. izin yang akan didaftarkan ulang.
- (3) Contoh formulir pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Berkas permohonan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diterima dan diteliti oleh petugas pada BPPPT.
- (2) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, petugas memproses pendaftaran ulang dengan membubuhkan stempel pendaftaran ulang dan Kepala BPPPT membubuhkan tanda tangan di kolom daftar ulang paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Dalam hal Kepala BPPPT berhalangan, pembubuhan tanda tangan dapat dilakukan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan.
- (4) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, petugas mengembalikan berkas permohonan pada hari yang sama dimana berkas permohonan masuk.

BAB VI
TATA CARA PERMOHONAN PERUBAHAN

Pasal 8

- (1) Setiap pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
- (2) Setiap pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal terjadi:
 - a. perubahan kepemilikan usaha;
 - b. perubahan jenis usaha; dan/atau
 - c. perubahan domisili kantor.
- (3) Terhadap permohonan Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan izin baru dan dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan izin sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak terjadi perubahan.

Pasal 9

- (1) Untuk melakukan perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPMPPT dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. surat keterangan, bukti atau alasan perubahan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. surat keterangan perubahan sarana usaha yang diketahui Kepala Desa atau Lurah setempat untuk pemohon yang mengajukan perubahan izin akibat perubahan sarana usaha;
 2. surat keterangan penambahan kapasitas usaha yang diketahui Kepala desa atau Lurah setempat untuk pemohon yang mengajukan perubahan izin akibat penambahan kapasitas usaha;
 3. fotocopy sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan untuk pemohon yang mengajukan perubahan izin akibat perluasan lahan dan bangunan usaha;

4. surat keterangan perubahan waktu atau durasi operasi usaha yang diketahui Kepala Desa atau Lurah setempat untuk pemohon yang mengajukan perubahan izin akibat perubahan waktu atau durasi operasi usaha;
 5. surat keterangan pelimpahan kepemilikan usaha atau perubahan akta perusahaan untuk pemohon yang mengajukan perubahan izin akibat perubahan kepemilikan usaha;
 6. surat keterangan perubahan jenis usaha yang diketahui Kepala Desa atau Lurah setempat untuk pemohon yang mengajukan perubahan izin akibat perubahan jenis usaha;
 7. surat keterangan domisili kantor yang diketahui Kepala Desa atau Lurah setempat untuk pemohon yang mengajukan perubahan izin akibat perubahan domisili kantor.
 8. surat kuasa dari penanggung jawab atau pemilik usaha bagi pemohon yang menguasai; dan
 9. izin yang diajukan perubahan.
- (3) Contoh formulir permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Berkas permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterima dan diteliti oleh petugas pada BMPPT.
- (2) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan lengkap, petugas memberikan tanda terima berkas permohonan.
- (3) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, petugas mengembalikan berkas permohonan paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Terhadap berkas permohonan yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kajian oleh petugas pada BMPPT.
- (5) Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan oleh Petugas dari BMPPT
- (6) Hasil kajian serta pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara.

- (7) Dalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempertimbangan peran masyarakat sekitar tempat usaha yang dibuktikan dengan pembubuhan tanda tangan persetujuan pada berita acara pemeriksaan di lapangan.
- (8) Jika berdasarkan kajian dan/atau pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) permohonan disetujui, Kepala BMPPT menerbitkan izin.
- (9) Jika berdasarkan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) permohonan ditolak, diterbitkan surat penolakan oleh Kepala BMPPT dan berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
- (10) Penerbitan izin atau surat penolakan dan pengembalian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) dilakukan paling lama 7 hari setelah kajian/pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan.

BAB VII TATA CARA PENGGANTIAN IZIN GANGGUAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin wajib mengajukan permohonan izin dalam hal:
 - a. izin hilang; atau
 - b. izin rusak.
- (2) Terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan izin baru dan dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Untuk melakukan penggantian izin dalam hal izin hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BMPPT dengan mengisi formulir dan dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - b. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. Foto kopi izin yang hilang (jika ada); dan
 - d. Surat kuasa dari penanggung jawab atau pemilik usaha bagi pemohon yang menguasai.

- (3) Formulir permohonan penggantian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Untuk melakukan penggantian izin dalam hal izin rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPMPT dengan mengisi formulir dan dilampiri persyaratan.
- (2) Persyaratan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - Izin yang rusak; dan
 - Surat kuasa dari penanggung jawab atau pemilik usaha bagi pemohon yang menguasai.
- (3) Formulir permohonan penggantian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Berkas permohonan penggantian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 diterima dan diteliti oleh petugas pada BPMPT.
- (2) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, petugas memberikan tanda terima berkas permohonan.
- (3) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, petugas mengembalikan berkas permohonan pada hari yang sama dimana berkas permohonan masuk.
- (4) Terhadap permohonan yang dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPMPT menerbitkan duplikat izin paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap.

BAB VIII

MEKANISME PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dikenakan sanksi berupa:
- pemberian teguran tertulis kesatu, kedua sampai dengan ketiga;

- b. pencabutan izin; dan/atau
 - c. penutupan kegiatan usaha.
- (2) Teguran tertulis kesatu, kedua, dan ketiga dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan oleh Kepala BPMPPT.
- (3) Penutupan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Satpol PP.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan, Kepala BPMPPT memberikan teguran tertulis kesatu.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan teguran tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin tidak mengindahkan teguran, Kepala BPMPPT memberikan teguran tertulis kedua.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang izin tidak mengindahkan teguran, Kepala BPMPPT memberikan teguran tertulis ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin tidak mengindahkan teguran, Kepala BPMPPT memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin yang ditetapkan dengan Keputusan tentang Pencabutan Izin.
- (5) Dalam hal pemegang izin dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang izin harus menghentikan usahanya paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan izin.
- (6) Dalam hal pemegang izin tidak menghentikan usahanya dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala BPMPPT menyampaikan surat permintaan penutupan kegiatan usaha kepada Kepala Satpol PP.
- (7) Berdasarkan surat permintaan dari Kepala BPMPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Satpol PP melakukan penutupan kegiatan usaha.

Pasal 17

- (1) Pemegang izin yang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dapat mengajukan keberatan kepada Kepala BPMPPT paling lambat 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan tentang pencabutan izin.
- (2) Kepala BPMPPT memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis disertai dengan alasan-alasan paling lambat 15 (limabelas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, Kepala BPMPPT menerbitkan keputusan tentang pencabutan keputusan pencabutan izin.

BAB IX DENDA

Pasal 18

- (1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan daftar ulang.
- (2) Denda keterlambatan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sebesar 10 % (sepuluh persen) per tahun dari jumlah retribusi yang harus dibayar.

BAB X SANKSI TERHADAP KEGIATAN USAHA TAK BERIZIN

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki izin dikenakan sanksi berupa penutupan, penyegelan dan atau penghentian kegiatan usaha.
- (2) Penutupan, penyegelan dan atau penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SATPOL PP.

BAB XI
RETRIBUSI

Pasal 20

Penerbitan izin, pendaftaran ulang, perubahan dan penggantian izin dikenakan retribusi Izin Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 28 Desember 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 57
pada tanggal 28 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 57 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG IZIN GANGGUAN

JENIS USAHA

- I. USAHA/KEGIATAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN TINGGI
1. Industri Farmasi;
 2. Industri Kimia;
 3. Industri Semen;
 4. Industri Penyamakan Kulit;
 5. Industri Pemecah Batu;
 6. Industri Kertas;
 7. Industri Batu Battery Kering;
 8. Industri Logam Elektro;
 9. Industri Accu (battery basah);
 10. Industri Kendaraan bermotor, Trailer dan Semi Trailer;
 11. Industri alat angkut lainnya;
 12. Industri Tekstil;
 13. Industri Marmer;
 14. Industri yang menggunakan batubara;
 15. Peleburan timah hitam (Pb), Aluminium (Al);
 16. Peleburan dan permunian Tembaga (Cu);
 17. Peleburan/pengolahan/penyempurnaan besi/baja/seng;
 18. Industri Minyak goreng;
 19. Industri Margarin;
 20. Industri pupuk;
 21. Industri plastik;
 22. Industri peralatan rumah tangga (bahan plastik dan atau logam);
 23. Industri Mebelair;
 24. Industri tepung beras, tapioka, ubi jalar;
 25. Industri garmen dan pencucian;
 26. Menara/tower;
 27. Industri gula pasir;
 28. Industri karet buatan;
 29. Industri Pestisida, termasuk obat nyamuk;
 30. Industri cat, vernis, atau pelapis lainnya;
 31. Industri sabun, pasta gigi, produk pembersih, desinfektan;
 32. Industri kosmetik;
 33. Industri perekat;
 34. Industri korek api, kembang api;
 35. Industri kaca lembaran dan barang gelas;
 36. Industri kapur;
 37. Industri paku, engsel, dan sejenisnya;
 38. Industri mesin tekstil, mesin percetakan, mesin jahit dan sejenisnya;
 39. Industri vulkanisir ban;
 40. Industri panel listrik;
 41. Industri suku cadang, komponen dan perlengkapan kendaraan bermotor/Mesin;
 42. Industri pengolahan dan pengawetan daging/ikan (pembekuan/pengalengan, dll);
 43. Industri pengasapan karet;
 44. Industri teh;

45. Industri tahu;
46. Industri eternit, tegel, genteng, dan sejenisnya;
47. Huller, tempat penyosohan beras dan penggilingan padi, tebu/gula;
48. Bengkel kendaraan bermotor;
49. Rumah potong hewan/unggas;
50. Bengkel bubut;
51. Industri mie,
52. Industri saos, kecap;
53. Industri makanan ternak;
54. Rumah sakit, klinik bersalin;
55. Industri payung;
56. Industri pengolahan kayu;
57. Penggergajian kayu;
58. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
59. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE);
60. Pemanfaatan/pengambilan air permukaan tanah dengan debit pengambilan ≥ 250 l/detik;
61. Pemanfaatan pengambilan air bawah tanah dengan debit pengambilan ≥ 50 l/detik dari 1 sumur atau dari 5 sumur dalam area ≤ 10 ha;
62. Industri batako/buis beton dengan kapasitas produksi ≥ 2000 M³ perbulan;
63. Industri penggergajian atau pemotongan batu;
64. Hotel;
65. Depo Pasir;
66. Laundry & dry clening;
67. Pencucian kendaraan (sepeda motor dan mobil); dan
68. Kontraktor.

II. USAHA/KEGIATAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG

1. Industri sepatu;
2. Industri minyak jarak;
3. Industri minyak kayu putih;
4. Percetakan;
5. Industri batako/buis beton dengan kapasitas produksi < 2000 M³ perbulan;
6. Industri bumbu masak;
7. Industri perakitan elektronik, seperti radio, televisi dan sejenisnya;
8. Industri pengupasan dan pembersihan kopi/ kacang-kacangan/umbi-umbian;
9. Industri pengolahan buah-buahan dan sayuran dengan produksi riil 2.500 ton per tahun;
10. Industri roti, kue dan sejenisnya;
11. Industri bubuk coklat/kopi;
12. Industri rokok;
13. Industri karung goni, anyaman plastik (karung dan sejenisnya);
14. Industri tinta;
15. Industri alat pertukangan;
16. Industri alat komunikasi;
17. Industri komponen elektronika;
18. Industri kabel listrik dan telepon;
19. Industri lampu dan perlengkapannya;
20. Industri alat fotografi;
21. Industri pengolahan susu;
22. Perbankan;
23. Usaha pergudangan; dan
24. Toko bahan bangunan.

III. USAHA/KEGIATAN YANG MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN RENDAH

1. Industri bata merah/genting;

2. Industri es batu;
3. Industri perajutan, permadani;
4. Industri kapuk, konveksi;
5. Industri kerupuk;
6. Industri minuman;
7. Industri pengeringan tembakau;
8. Industri alat musik;
9. Industri mainan anak-anak;
10. Industri alat tulis/gambar;
11. Industri perhiasan/permata;
12. Industri jamu;
13. Industri katering;
14. Bioskop;
15. Penggilingan kopi, tebu;
16. Fotokopi;
17. Cuci cetak film;
18. Industri alat rumah tangga;
19. Produsen obat hewan;
20. Industri setrum accu;
21. Industri gula merah; dan
22. Usaha jahit.

IV. USAHA/KEGIATAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN TINGGI

1. Losmen/Home stay;
2. Gedung yang dikomersialkan, perkantoran, dengan luas lahan ≤ 5 ha atau luas bangunan ≤ 10.000 m²;
3. Restoran/Rumah Makan berjejing;
4. Pusat perkulakan/supermarket;
5. Penangkaran sarang burung sriti/walet;
6. Penjualan/penampungan besi tua;
7. Super market, hypermart, Pusat perbelanjaan;
8. Pangkalan LPG;
9. Kerajinan rumah tangga;
10. Kolam renang;
11. Tempat rekreasi;
12. Tempat olahraga;
13. WC yang dikomersilkan;
14. Kolam pemancingan yang dikomersilkan;
15. Tempat karaoke, diskotik, kafe, bola sodok;
16. Pengawetan kayu;
17. Garasi bus, truk dan sejenisnya;
18. Industri alat pertukangan secara manual; dan
19. Industri batik.

V. USAHA/KEGIATAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN SEDANG

1. Minimarket;
2. Pusat pelatihan/ketrampilan;
3. Lapangan golf;
4. Pertanian ikan air deras;
5. Losmen, penginapan, home stay, guest house;
6. Asrama/akomodasi calon TKI milik PJTKI;
7. Budidaya unggas dengan populasi ≥ 500 pada satu hamparan;
8. Budidaya sapi potong dengan populasi ≥ 40 pada satu hamparan;
9. Budidaya sapi perah dengan populasi ≥ 20 pada satu hamparan;
10. Budidaya tanaman pangan dan hortikultura (sayuran, bunga, buah) dengan luas usaha ≥ 3 ha;
11. Budidaya tanaman perkebunan semusim, dengan luas usaha ≥ 3 ha;

12. Budidaya tanaman perkebunan tahunan dengan luas usaha ≥ 3 ha;
13. Budidaya ikan dengan luas (koordinasi dg dispeterikan); dan
14. Budidaya perikanan terapung air tawar dengan luas $\geq 2,5$ ha atau ≥ 500 unit.

VI. USAHA/KEGIATAN YANG TIDAK MENGGUNAKAN MESIN DENGAN INTENSITAS GANGGUAN RENDAH

1. Rumah pondokan/asrama;
2. Salon kecantikan;
3. Video rental;
4. Pangkas rambut;
5. Wartel, kios telepon, warnet;
6. Praktek dokter;
7. Tabib;
8. Pengobatan tradisional;
9. Rental musik, komputer;
10. Agen perjalanan;
11. Jasa pengiriman barang;
12. Optik;
13. Perusahaan kelobot;
14. konsultan, instalator dan sejenisnya;
15. Rumah makan;
16. Agen rokok/surat kabar;
17. Apotek, toko obat;
18. Toko elektronik, pertanian dan sejenisnya;
19. Toko kelontong/sembako;
20. Toko handphone, pulsa dan aksesoris;
21. Toko pakaian, Tas, Sepatu, aksesoris dan perhiasan.
22. Jasa persewaan;
23. Pembuatan bata merah, genting; dan
24. Industri tempe.

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 57 TAHUN 2015
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2012
 TENTANG IZIN GANGGUAN

CONTOH FORMULIR PENGAJUAN, PENDAFTARAN ULANG, PERUBAHAN,
 DAN PENGGANTIAN IZIN GANGGUAN SERTA KEPUTUSAN KEPALA BPMPPT
 TENTANG IZIN GANGGUAN

1. CONTOH FORMULIR PENGAJUAN, PENDAFTARAN ULANG, PERUBAHAN,
 DAN PENGGANTIAN IZIN GANGGUAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

BADAN PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Soekarno-Hatta No. 20 (0293) 788249
 Kota Mungkid 56511

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN IZIN GANGGUAN (HO)

1. a. Nama pemohon/ Umur :
 b. Pekerjaan Pemohon :
 c. Bangsa dan Agama :
 d. Alamat tempat tinggal :
 e. Telepon Rumah/ Perusahaan :

2. Permohonan untuk
 a. Nama Perusahaan :
 b. Pengajuan baru/ Daftar ulang/
 Perubahan/ Penggantian izin :
 c. Jenis Permohonan :
 d. Luas Tempat Usaha :
 e. Jumlah Tenaga Kerja :
 f. Kekuatan Daya Listrik :
 g. Kekuatan Daya Mesin :
 h. Jenis Usaha :
 i. Skala Usaha : Kecil/ Sedang/ Besar
 j. Tingkat Gangguan : Rendah/ Sedang / Tinggi
 k. Waktu Kegiatan : Siang/ Malam/ Siang-Malam
 l. Lokasi Usaha : Jl. Utama/ Jl. Provinsi/ Jl. Kabupaten/ Jl. Desa
 m. Di atas Tanah Milik :
 n. Surat Bukti Hak :
 o. Terletak di Dusun/ Jalan :
 - Desa/ Kelurahan :
 - Kecamatan :

3. Dengan batas-batas
 a. Sebelah utara :
 b. Sebelah barat :
 c. Sebelah selatan :
 d. Sebelah timur :

.....,20

Mengetahui :

Camat,

Kades/Lurah,

Pemohon
 Materai Rp. 6.000,-

(.....)

(.....)

(.....)

SURAT - PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini kami para tetangga sekitar tempat usaha

Perusahaan :

Atas nama :

Jenis usaha :

Terletak di :

.....

Dengan ini kami menyatakan tidak berkeberatan dan setuju atas pendirian tempat usaha tersebut diatas dan kami menyatakan dengan tanda tangan di bawah ini :

1. Sebelah Utara : Tanda tangan :

2. Sebelah Barat : Tanda tangan :

3. Sebelah Selatan : Tanda tangan :

4. Sebelah Timur : Tanda tangan :

.....,

Mengetahui :

Kepala Desa/Kelurahan

.....

GAMBAR SKETSA SITUASI LETAK TEMPAT PERUSAHAAN

DENAH MENUJU LOKASI USAHA

2. CONTOH KEPUTUSAN KEPALA BPMPPT TENTANG IZIN GANGGUAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jl. Soekarno-Hatta No. 20 (0293) 788249
Kota Mungkid 56511

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/504/ /KEP/59/2015

TENTANG

IZIN GANGGUAN ATAS NAMA

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KABUPATEN MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa Sdr. telah mengajukan permohonan izin gangguan untuk pada Tanggal;
- b. bahwa berdasarkan penelitian terhadap persyaratan dan pemeriksaan oleh, permohonan izin gangguan atas nama Sdr. dapat disetujui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu tentang Izin Gangguan atas nama Sdr
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan;
2. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang;
3. Peraturan Bupati Magelang Nomor Tahun tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Gangguan kepada :
- Nama :
 - Alamat :
 - Jenis Usaha :
 - Nama Perusahaan :
 - Alamat Usaha :
 - Fungsi Jalan :
 - Luas Tempat Usaha :
 - Tenaga kerja :
 - Penggunaan Mesin :
 - Tingkat Gangguan :
 - Batas-batas Tempat Usaha :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Barat :
 - Sebelah Selatan :
 - Sebelah Timur :
- KEDUA : Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memasang turunan Izin Gangguan;
 - b. memasang papan nama perusahaan dengan mencantumkan nomor dan tanggal izin;
 - c. menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan, keselamatan kerja dan keindahan lingkungan;
 - d. melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL;
 - e. menyediakan alat pemadam kebakaran yang cukup sesuai dengan jenis usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- f. melaporkan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk; dan
- g. mengajukan perubahan izin dalam hal:
 - 1. melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a) perubahan sarana usaha;
 - b) penambahan kapasitas usaha;
 - c) perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d) perubahan waktu atau durasi operasi usaha.
 - 2. terjadi perubahan kepemilikan usaha;
 - 3. terjadi perubahan jenis usaha; dan/atau
 - 4. terjadi perubahan domisili kantor.

- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dicabut dalam hal:
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. pemegang izin memberikan keterangan/data yang tidak benar pada waktu mengajukan permohonan;
 - c. kegiatan usaha yang dilakukan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
 - d. karena perkembangan/perubahan wilayah sehingga tidak memungkinkan untuk diberikan izin;
 - e. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa seizin Kepala BPMPPT.
- KEEMPAT : Izin sebagaimana pada diktum KESATU berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya dengan kewajiban daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN MAGELANG

xxxxxxxxxxxxx

DAFTAR ULANG / HERREGISTRASI
SETIAP 5 TAHUN SEKALI

--	--

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN